

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Murabahah bil wakalah merupakan salah satu pembiayaan jual beli yang dilakukan lembaga keuangan syariah kepada nasabah, namun pembelian barang diwakilkan kepada nasabah. Pembiayaan murabahah bil wakalah yang disalurkan kepada nasabah memiliki dua fungsi yaitu untuk kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Dalam praktiknya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, pihak lembaga menyalurkan kepada nasabah yang memiliki kebutuhan produktif dan mampu meningkatkan ekonomi nasabah.
2. Rahn merupakan akad jasa yang diberikan BMT UGT Sidogiri kepada masyarakat yang menggadaikan barang. Biaya penyimpanan barang merupakan upah sewa yang diberikan nasabah kepada pihak lembaga yang telah menyediakan tempat untuk menyimpan barang. Taksiran emas yang dapat dicairkan di BMT UGT Sidogiri mencapai 70% dari harga emas. Dalam praktiknya BMT UGT Sidogiri yang memberikan jasa rahn kepada nasabah dapat meningkatkan usaha namun masih belum mampu meningkatkan taraf ekonomi nasabah.
3. Faktor penghambat dalam penyaluran pembiayaan adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait produk yang dikeluarkan BMT UGT Sidogiri. Faktor yang menjadi pendukung penyaluran pembiayaan adalah kondisi nasabah yang dikategorikan lancar dalam mengangsur pembiayaan. selain itu BMT UGT Sidogiri menggunakan analisis 5C untuk mengetahui kondisi calon nasabah.

B. Saran

1. BMT UGT Sidogiri harus bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dalam rangka pengenalan produk-produk syariah yang dikeluarkan agar masyarakat mengetahui skema akad khususnya akad murabahah bil wakalah dan rahn.
2. BMT UGT Sidogiri dapat lebih memberkan penjelasan dan pemahaman kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan terkait akad-akad yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah.